



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :

SOFIATI, Tempat Tinggal di Dusun Lilangan, RT.003 RW.000, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 7 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama **SOFIATI** dilahirkan di Palembang, pada tanggal 05 Oktober 1979, anak kesembilan perempuan dari sepasang suami isteri bernama **M YUNUS** dan **HALIMA**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1906-LT-07082023-0003 pada tanggal 08 Agustus 2023;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca **M YUNUS**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ayah di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ayah tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **M YUNUS** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RATU TEMENGGUNG**;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tempat tanggal lahir tertulis dan terbaca **Palembang, 05 Oktober 1979** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Sukabumi, 05 Oktober 1978**;
6. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMA Pemohon, nama Ayah Pemohon telah tertulis dan terbaca **RATU TEMENGGUNG**;
7. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah SMA Pemohon, tanggal lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca **Sukabumi, 05 Oktober 1978**;
8. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Ayah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama **M YUNUS** menjadi **RATU TEMENGGUNG**;
9. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
10. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
11. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1906-LT-07082023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung Timur tanggal 08 Agustus 2023 yang sebelumnya nama Ayah Pemohon tertulis **"M YUNUS"** menjadi **"RATU TEMENGGUNG"**.

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1906-LT-07082023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 08 Agustus 2023 yang sebelumnya tertulis **"Palembang, 05 Oktober 1979"** menjadi **"Sukabumi, 05 Oktober 1978"**.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-07082023-0003.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**"KTP"**) dengan NIK 1906024510790003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-07082023-0003 tanggal 8 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur, diberi tanda Tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (**"KK"**) dengan Nomor 1906020701190006, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/07/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda Tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 11 OA oa 0012589 tanggal 30 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Sukabumi, diberi tanda Tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 11 OA ob 0506675 tanggal 1 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Cempaka, diberi tanda Tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 11 Mu 103 0328542 tanggal 22 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMUN 1 Cempaka, diberi tanda Tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/628/LI.XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lilangan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/629/LI.XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lilangan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171092405100018 atas nama kepala keluarga Saparuddin dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 9 Februari 2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN LUBIS;
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dan tempat dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2009 dan Saksi juga telah menikah dengan adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke-9 dari 10 bersaudara;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah M. Yunus dan panggilannya adalah Ratu Temenggung, sedangkan nama ibu kandung Pemohon adalah Halima;
- Bahwa nama ayah Pemohon sebelum menikah yaitu M YUNUS, namun setelah menikah diubah menjadi Ratu Temenggung karena adat;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sukabumi, Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ayah kandung Pemohon sebelumnya;
- Bahwa M YUNUS dan RATU TEMENGGUNG adalah orang yang sama;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan jika Pemohon memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dan tempat dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk perbaiki nama ayah Pemohon dan tempat serta tahun lahir Pemohon tersebut adalah untuk pendataan administrasi penerimaan PPPK;
- Bahwa Dalam mengajukan permohonan ini Pemohon tidak ada melakukan tindak pidana atau tersangkut utang piutang
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Belitung Timur

2. Saksi HARYANTO;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang saksi kenal telah meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, jika Pemohon dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 5 Oktober 1978;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui orang tua Pemohon;

3. Saksi ABU HASAN SALEH;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dan tempat dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Sukabumi Kabupaten OKU Timur dan nama Pemohon adalah Sofiati;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah M. Yunus dan Halima;
- Bahwa Ratu Temenggung merupakan nama orang tua (ayah) dari Pemohon, dimana dalam adat di kampung OKU Timur jika seseorang bujangan akan diberikan gelar nama, dalam hal ini nama M. Yunus

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan gelar nama Ratu Temenggung dan dari 2 (dua) nama tersebut merupakan orang yang sama;

- Bahwa nama panggilan sehari-hari dari ayah Pemohon adalah Pak Ratu;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan jika Pemohon memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dan tempat dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk perbaiki nama ayah Pemohon dan tempat serta tahun lahir Pemohon tersebut adalah untuk pendataan administrasi penerimaan PPPK;
- Bahwa Dalam mengajukan permohonan ini Pemohon tidak ada melakukan tindak pidana atau tersangkut utang piutang;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon serta tempat dan tanggal lahir yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan 10, dan 3 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, kecuali terhadap bukti P-10 sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lilangan, RT.003 RW.000, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui jika telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SOFIATI, nomor 1906-LT-07082023-0003, pada tanggal 08 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ayah Pemohon yaitu M YUNUS, berbeda dari dokumen Pemohon lainnya pada ijazah tanda tamat sekolah Pemohon yang tertulis RATU TEMENGGUNG, kemudian ketika akan mendaftarkan pekerjaannya sebagai PPPK, Pemohon terhalang dalam proses admistrasinya karena terdapat perbedaan nama ayah pada dokumen Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa ayah Pemohon adalah M YUNUS, namun setelah menikah dikenal dengan nama RATU TEMENGGUNG sebagai nama adat di Palembang. Pula berdasarkan keterangan Saksi, M YUNUS dan RATU TEMENGGUNG adalah 1 orang yang sama, maka Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah RATU TEMENGGUNG. oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon dilahirkan di SUKABUMI, sumatera selatan, serta berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 05 Oktober 1978 oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis **"Palembang, 05 Oktober 1979"** menjadi **"Sukabumi, 05 Oktober 1978"** adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama ayah serta tempat dan tanggal lahir tersebut adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Belitung Timur, sehingga demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada instansi pelaksana tempat dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal yaitu Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan laporan tersebut agar setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perbaikan akta kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatan sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-07082023-0003, pada tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Belitung Timur, yang sebelumnya nama Ayah tertulis **"M YUNUS"** dirubah menjadi **"RATU TEMENGGUNG"**;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1906-LT-07082023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 08 Agustus 2023 yang sebelumnya tertulis **"Palembang, 05 Oktober 1979"** menjadi **"Sukabumi, 05 Oktober 1978"**;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-07082023-0003, pada tanggal 08 Agustus 2023;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Elizabeth Juliana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Penggandaan	: Rp. 4.500,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)